



Media: Merapi

Hari: Senin

Tanggal: 27 Februari 2017

Halaman: 4

TIM IP-FADLI KONSOLIDASI DAN KUMPULKAN BUKTI

Batas Waktu Gugatan 1 Mare

YOGYA (MERAPI) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta telah menetapkan hasil rekapitulasi suara Pilkada. Bagi pihak yang keberatan terhadap hasil rekapitulasi itu dapat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Batas waktu pengajuan gugatan perselisihan hasil pemilihan ke MK, maksimal tiga hari setelah penetapan hasil rekapitulasi suara yakni, Rabu (1/3).

"Sesuai peraturan, pengajuan gugatan ke MK dilayani tiga hari kerja setelah penetapan rekapitulasi suara," kata Ketua KPU Kota Yogyakarta Wawan Budiyo, Minggu (26/2).

Hasil rekapitulasi suara Pilkada Yogyakarta telah ditetapkan pada, Jumat (24/2) pukul 20.37 WIB. Dengan ketentuan tiga hari kerja setelah penetapan hasil suara, dia menyatakan pendaftaran pengajuan gugatan bisa dilakukan Senin (27/2) sampai Rabu (1/3).

Sesuai tata kala paslon yang mendapat suara terbanyak dalam Pilkada, akan ditetapkan sebagai paslon terpilih pada 8-10 Maret 2017. Namun waktu tersebut jika tidak ada sengketa hasil Pilkada.

"Kita akan tunggu sampai batas

waktunya apakah ada yang menggugat. Kalau ada tentu menunggu juga putusan MK," tambahnya.

Dalam rekapitulasi suara, Pilkada Jumat (24/2), menetapkan paslon nomor urut 1 Imam Priyono-Achmad Fadli mendapatkan 99.146 suara dan paslon nomor urut 2 Haryadi Suyuti-Heroe Poerwadi meraih 100.333 suara. Perolehan suara itu selisih 1.187 suara atau sekitar 0,6 persen. Hal itu menunjukkan petahana walikota masih kuat dengan selisih tipis, walaupun rivalnya adalah petahana wakil walikota.

Imam-Fadli unggul di 7 kecamatan yakni Danurejan, Gedongtengen, Gondokusuman, Gondomanan, Jetis, Pakualaman dan Tegalrejo. Sedangkan Haryadi-Heroe, juga unggul di 7 keca-

matan yaitu Kotagede, Kraton, Mantrijeron, Mergangsan, Ngampilan, Umbulharjo dan Wirobrajan. Untuk jumlah surat suara sah 199.479 dan suara tidak sah 14.355.

Menurut Komisiner Panitia Pengawas (Panwas) Kota Yogyakarta Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, Iwan Ferdian melihat perolehan hasil Pilkada Yogyakarta yang selisih 0,6 persen bisa menjadi syarat diajukan gugatan ke MK. Hal itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada pasal 158. Dalam peraturan itu disebutkan kota/kabupaten dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000- 500.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara, dilakukan jika perbedaan paling banyak 1,5 persen dari total surat sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan KPU kabupaten/kota.

"Dasar pengajuan melihat dari selisih perolehan suara. Di Kota Yogyakarta dengan penduduk di bawah 500.000 jiwa, selisih 0,6 persen bisa diajukan sengketa Pilkada ke MK," terang Iwan.

Sementara itu Ketua Tim Pemantauan IP-Fadli, Danang Rudyatmoko mengatakan timnya akan mengajukan gugatan ke MK. Pihaknya akan melakukan evaluasi dengan waktu yang diberikan. Termasuk mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk pendaftaran pengajuan. Dia menilai selama rekapitulasi, melihat banyak ketidakpastian dan konsistensi penyelenggara Pilkada. Dicontohkan saat membuka surat suara tidak sah, KPU hanya secara sampling padahal sebelumnya semua dibuka.

"Bukan hanya angka (perselisihan suara) saja, tapi juga perselisihan prosedur. Namun ini bukan soal menang kalah. Ini soal hak konstitusional rakyat," imbuhnya.

Secara terpisah Ketua Steering Committee Tim Pemantauan Haryadi-Heroe, Muhammad Sofyan menghormati langkah yang akan ditempuh tim paslon Imam-Fadli karena hal itu sudah diatur dalam undang-undang. Namun pihaknya mengingatkan agar gugatan hukum yang diajukan harus disertai bukti kuat.

(Tri)-m

- KPU Kota Jk
 - Panwas Kota Jk
 ✓ Netral
 ✓ Biasa

Sifat	Tindak Lanjut
Amat Segera	<input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi
Segera	<input checked="" type="checkbox"/> Untuk Diketahui
Biasa	<input type="checkbox"/> Jumpa Pers

Yogyakarta,
 Pti. Kepala
 Sekretaris
 Ttd

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 04 Oktober 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005